



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

STAF KHUSUS BUPATI KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Daerah serta mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, perlu didukung Staf Khusus yang siap bekerja penuh waktu dan tidak dibatasi jam dinas, serta memiliki kemampuan dan keahlian dalam menganalisis, memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Kepala Daerah, dan berwenang melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Staf Khusus Bupati Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG STAF KHUSUS BUPATI KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kediri.

5. Staf Khusus Bupati Kediri yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah tim dan/atau perorangan yang memiliki keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman bekerja, diangkat dan diberhentikan serta diberikan tugas khusus oleh Bupati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan visi misi Bupati;
- b. mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

BAB III

TATA KERJA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Lainnya.
- (2) Hasil analisis/kajian yang dibuat oleh Staf Khusus dapat disampaikan langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 4

Staf Khusus berbentuk tim dan/atau perorangan yang memiliki keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Staf Khusus bukan merupakan pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

- (2) Staf Khusus merupakan unsur Non-ASN yang kinerjanya bersifat kolektif dan/atau perorangan, tidak membawahi Perangkat Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

- (1) Staf Khusus mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.
- (2) Saran, pendapat, masukan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan Bupati dan/atau prakarsa sendiri.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Khusus mempunyai fungsi :

- a. pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- b. pengumpulan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- e. penyusunan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- g. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi Staf Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. berpendidikan paling rendah Sarjana;
- e. tidak berstatus sebagai ASN/Anggota TNI/POLRI;
- f. tidak sedang mencalonkan diri dan/atau berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. memiliki kapasitas yang dibutuhkan; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 9

Staf Khusus diangkat oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Staf Khusus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Staf Khusus diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
 - a. sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja penuh waktu;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Staf Khusus berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
 - d. masa jabatan berakhir dan diangkat kembali;
 - e. diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bupati dapat memberhentikan Staf Khusus sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Pemberhentian Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

MASA KERJA

Pasal 11

Staf Khusus mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa keanggotaan berturut-turut.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

- (1) Staf Khusus diberikan honorarium setiap bulan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Selain diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Khusus dalam melaksanakan tugas dapat diberikan biaya Perjalanan dinas.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetarakan dengan Pejabat Eselon IIb.
- (4) Honorarium dan biaya perjalanan dinas Staf Khusus dibebankan pada APBD Kabupaten Kediri.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Staf Khusus wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Khusus wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Bupati serta secara berkala wajib menyusun laporan per-triwulan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 - 3 - 2021

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 - 3 - 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010